



PUTUSAN
Nomor 2139/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-68/PJ./2016 tanggal 7 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT UNELEC INDONESIA (UNINDO), tempat kedudukan di Jalan Swadaya PLN Klender Jatinegara, Jakarta 13930, alamat korespondensi: HSI Consulting, Gd. Menara Duta Lt.7/B, Jalan HR. Rasuna Said Kav.B-9, Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh EFENDI SUSANA, Direktur PT UNELEC INDONESIA (UNINDO), selanjutnya memberikan kuasa kepada: ARI IRFANO, alamat di Jalan Alexander D.260, RT 003/009, Jakasampurna, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0013/UNI/FIN/III/16, tanggal 17 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put-64213/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Formal Banding:

Pasal 26 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:

Pasal 26:

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pasal 27:

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

Pasal 31 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 31:

- (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 33:

- (1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 36;

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding,

Halaman 2 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2139/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Pasal 35 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 35:

(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding;

Bahwa Terbanding melalui Surat Keputusan Nomor KEP-2487/WPJ.07/2013 tanggal 27 November 2013 telah mengabulkan sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Keberatan Nomor 123/TAX/FSSC/UNI/2012 tanggal 6 Desember 2012;

Materi Banding:

Bahwa terdapat perbedaan pendapat (sengketa) atas hasil pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2009 yang dilakukan oleh Terbanding sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/09/055/12 tanggal 10 Oktober 2012. *Juncto* Keputusan Keberatan Nomor KEP-2487/WPJ.07/2013. Adapun risalah hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	Menurut Pemeriksa	Menurut Penelaah	Menurut Pemohon Banding	Pokok Sengketa	REF
1.	Dasar Pengenaan Pajak:					
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:					
	a.1. Ekspor	16.198.421.034	16.198.421.034	16.198.421.034	0	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	46.023.969.041	46.023.969.041	46.023.969.041	0	
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0	0	0	0	
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0	0	
	a.5. Penyerahan yang di bebaskan dari pengenaan PPN	407.664.000	407.664.000	407.664.000	0	
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	62.630.054.075	62.630.054.075	62.630.054.075	0	
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0	0	0	0	
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	62.630.054.075	62.630.054.075	62.630.054.075	0	
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan:					
	d.1. Impor BKP	0	0	0	0	
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0	0	0	0	
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0	0	0	0	
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0	0	0	0	
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0	0	0	0	
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0	0	0	0	
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0	0	0	0	
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	4.602.396.907	4.602.396.907	4.602.396.907	0	
b. Dikurangi:					
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0	0	0	
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	7.737.951.424	7.735.224.705	7.795.561.215	-60.336.510	A)
b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0	0	0	
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	0	0	0	
b.5. Lain-lain	0	0	0	0	
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	7.737.951.424	7.735.224.705	7.795.561.215	-60.336.510	
c. Diperhitungkan:					
c.1. SKPPKP	0	0	0	0	
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	7.737.951.424	7.735.224.705	7.795.561.215	-60.336.510	
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(3.135.554.517)	(3.132.827.798)	(3.193.164.308)	60.336.510	
3. Kelebihan Pajak yang sudah:					
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.193.164.308	3.193.164.308	3.193.164.308	0	
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0	0	0	0	
c. Jumlah (a+b)	3.193.164.308	3.193.164.308	3.193.164.308	0	
4. PPN yang kurang di bayar (2.e + 3.c)	57.609.791	60.336.510	0	60.336.510	
5. Sanksi Administrasi:					
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0	0	0	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	57.609.791	60.336.510	0	60.336.510	
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0	0	
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0	0	
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0	0	0	0	
f. Kenaikan Pasal 17D(5) KUP	0	0	0	0	
g. Jumlah (a +b+c+d+e+f+g)	57.609.791	60.336.510	0	60.336.510	
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 +5.g)	115.219.582	120.673.020	0	120.673.020	B)

Dasar Dilakukannya Koreksi PPN Dalam Negeri Sebesar Oleh Terbanding:

Bahwa koreksi dilakukan karena Terbanding beranggapan terdapat Pajak Masukan Dalam Negeri yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang tidak memenuhi persyaratan formal dan material sesuai pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN *Juncto* KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

Bahwa Terbanding dalam SPUH menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Surat Keberatan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan per Masa Pajak berdasarkan tanggal penerbitan Faktur Pajak tersebut bukan Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya. Oleh karena itu, terdapat kesalahan jumlah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan per Masa Pajak yang disesuaikan dengan pelaporan dalam SPT Masa PPN-nya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat koreksi Faktur Pajak yang dapat diperhitungkan di Masa Pajak November 2009 tetapi dikoreksi di Masa Pajak lain yaitu Masa Pajak Oktober 2009 (5 Faktur Pajak), sehingga Terbanding meneliti kembali jumlah koreksi Faktur Pajak yang dapat diperhitungkan di Masa Pajak November 2009;
- bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berdasarkan hasil klarifikasi data Pajak Keluaran yang diterima dari KPP dimana supplier terdaftar dan menyatakan/dijawab "Tidak Ada" untuk Masa Pajak November 2009 yang seharusnya adalah sebesar Rp60.902.110,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan penelitian kembali terkait Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan seharusnya di bulan November 2009 terdapat selisih sebesar Rp3.292.319,00 (Rp 60.902.110,00-Rp57.609.791,00);

Bahwa Terbanding pada saat penyelesaian proses keberatan kembali melakukan konfirmasi pada Aplikasi PK-PM Portal DJP dan klarifikasi ke KPP PKP penjual atas Faktur Pajak Masukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 beserta lampiran I butir 1.4;

Bahwa berdasarkan jawaban klarifikasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Bahwa terdapat Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding diakui/dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPN-nya sebesar Rp2.063.240,00 atas nama PKP Penjual PT Nanda Persada Trans dan CV Tarmodjo Jaya, namun atas nama PKP CV Tarmodjo sebesar Rp1.497.640,00 tidak dikreditkan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (November 2008). Dengan demikian Terbanding berpendapat Faktur Pajak yang dapat dikreditkan hanya atas nama PT Nanda Persada Trans sebesar Rp 565.600,00;

b. Bahwa atas jawaban yang menyatakan Tidak Ada untuk faktur pajak a.n PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Gerbang Krenindo Sakti, CV Amalindo Mulia, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT. Jasum Lokapermata, PT Binatama Buanasarana, CV Andryta, PT Rosonindah Megah Perkasa, Firma Hukum AFS dan Rekan, PT Raksa Gahara Sakti, PT Sailindo Tri Sukses, dan PT Sigmakalon Indonesia, menunjukkan bahwa PKP Penjual tidak mengakui adanya penyerahan BKP/JKP kepada Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan atas penyerahan tersebut sebesar Rp60.336.510,00 tidak dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding mengabulkan sebagian keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp565.600,00 (1 lembar faktur pajak) dan mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp60.336.510,00 (29 lembar faktur pajak). Dengan demikian perhitungan pajak masukan menjadi sebagian berikut:



Uraian	Menurut			Koreksi (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Pemeriksaan (Rp)	Tim Peneliti (Rp)	
Penghitungan PPN Kurang Bayar:				
- PM yang dapat diperhitungkan	7.795.561.215	7.737.951.424	7.735.224.705	60.336.510
Jumlah	7.795.561.215	7.737.951.424	7.735.224.705	60.336.510

Tanggapan/Bantahan Pemohon Banding atas Koreksi PPN Masukan Dalam Negeri:

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan adanya arus kas dan barang atas temuan Terbanding;

Bahwa dalam KEP Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 lampiran I poin 1.4.1.3.4. menyatakan:

"Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan dan jawaban klarifikasi belum/ tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang diminta klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan";

Bahwa pada Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyatakan:

"Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar";

Bahwa atas dasar hukum di atas, Pemohon Banding beranggapan Faktur Pajak atas Jawaban "Tidak Ada" atas 49 (empat puluh sembilan) Faktur Pajak Masukan sebesar Rp60.336.510,00 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) tersebut dapat dikreditkan;

Bahwa walaupun peraturan pada poin 2 di atas berlaku sejak 1 April 2010, namun setidaknya peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis untuk meninjau ulang koreksi PPN Dalam Negeri ini;

Bahwa Faktur Pajak tersebut diperoleh oleh Pemohon Banding dengan cara yang sah/ benar, yaitu melalui prosedur pembelian (ada Purchase Order, ada arus barang dan arus uang) dan dari Pengusaha Kena Pajak Penjual. Oleh karenanya, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual tersebut dapat dikreditkan;

Bahwa untuk melakukan pemeriksaan adalah tugas Terbanding yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap PKP Penjual yang belum



melaporkan Faktur Pajak yang telah dibuatnya, dan tidak seharusnya memberikan sanksi kepada Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak menemukan rincian koreksi masa Februari dari peneliti Masa Oktober mengenai koreksi tambahan atas 5 (lima) Faktur Pajak, sehingga Pemohon Banding tidak mendapati kebenaran dari tambahan koreksi di bulan Oktober 2009 tersebut;

Bahwa Terbanding tidak memberikan bukti bahwa atas Faktur Pajak Masukan dari PKP Penjual CV. Tarmodjo sebesar Rp1.497.640,00 yang tidak dikreditkan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan;

Bahwa Pemohon Banding setuju atas pengabulan 1 lembar Faktur Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp565.600,00 (Lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus Rupiah);

Bahwa tidak terdapat rincian yang jelas pada Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi, sehingga Pemohon Banding tidak setuju terhadap Atas jawaban yang menyatakan Tidak Ada atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp60.336.510,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sepuluh Rupiah);

KESIMPULAN:

Formal Banding:

Bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding berdasarkan Uraian formal banding point 1.1 di atas, maka permohonan banding dari Pemohon Banding sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga permohonan banding dari Pemohon Banding sudah memenuhi ketentuan formal;

Materi Banding:

Bahwa koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp60.336.510,00 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) tidak seharusnya dipertahankan karena bertentangan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya bertentangan dengan keadilan sesuai dengan peraturan (Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan KEP-754/PJ./2001;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka Pemohon Banding meminta ke Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding atas Keputusan Keberatan Nomor KEP-2487/WPJ.07/2013 tanggal 27 November 2013 dan menetapkan bahwa pajak terutang yang seharusnya adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Penyerahan	Rp 62.630.054.075
Pajak Keluaran	Rp 4.602.396.907



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit PPN	Rp 7.795.561.215
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 3.193.164.308)
Dikompensasikan ke Masa berikut	Rp 3.193.164.308
PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar	Rp 0
Sanksi Administrasi	Rp 0
PPN ymh (Lebih) Dibayar	Rp 0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64213/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2487/WPJ.07/2013 tanggal 27 November 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00175/207/09/055/12 tanggal 10 Oktober 2012 Masa Pajak November 2009 atas nama: PT Unelec Indonesia (UNINDO), NPWP: 01.000.192.3-055.000, alamat: Jalan Swadaya PLN Klender Jatinegara, Jakarta 13930 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah seluruh penyerahan	Rp 62.630.054.075,00
Pajak Keluaran	Rp 4.602.396.907,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 7.792.804.047,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp (3.190.407.140,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 3.193.164.308,00
PPN yang masih kurang/(lebih) dibayar	Rp 2.757.168,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP	Rp 2.757.168,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 5.514.336,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64213/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 September 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-68/PJ./2016 tanggal 7 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-148/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18

Halaman 8 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2139/B/PK/PJK/2017



Januari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015, atas nama PT Unelec Indonesia (Unindo) (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 30 Oktober 2015 sesuai Dokumen Tempat Pelayanan Surat Terpadu dengan Nomor Dokumen 201510300173;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Sengketa Formal Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak;
- B. Sengketa Material atas Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp57.579.342,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2139/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Sengketa Formal Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak;

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa surat banding Termohon Peninjauan Kembali Nomor 043/UNI/FIN/II/14 tanggal 18 Februari 2014, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 24 Februari 2014 (diantar langsung);
- 2) Bahwa faktanya tidak terdapat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang persidangan sengketa pajak atas PPN Masa Pajak November 2009;
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan antara lain:
 - (1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;
 - (2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;
 - (3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;
- 4) Bahwa faktanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015, diputuskan di Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014;
- 5) Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tentang banding terhadap KEP-2487/WPJ.07/2013 tanggal 27 November 2013, telah diputus melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

B. Sengketa Material terkait Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp57.579.342,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam hal 31-32 putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Bahwa setelah memeriksa data yang disampaikan kedua belah pihak dan mendengar penjelasan atas hasil uji kebenaran materi, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa atas Pajak Masukan senilai Rp.2.757.168,00 Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti apapun sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar dan karenanya tetap dipertahankan;
- b. Bahwa atas Pajak Masukan senilai Rp.57.579.342,00 Pemohon Banding memberi bukti berupa arus uang dan arus barang sehingga Majelis dapat menyakini atas Faktur Pajak terkait supplier tersebut memang sudah dibayar harga barang beserta pajak pertambahan nilai yang terutang;

Bahwa karena Pemohon Banding terbukti telah melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang bersama harga barang kepada Penjual/Penerbit Faktur Pajak, maka Majelis berpendapat berdasarkan konsep dasar pertanggungjawaban Pajak Pertambahan Nilai maupun konsep perikatan tanggung menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tidak seharusnya Pemohon Banding dibebani tanggung jawab renteng atas Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak;

Bahwa dengan demikian Majelis berketetapan koreksi Terbanding untuk Faktur Pajak senilai Rp.57.579.342,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanya atas Pajak Masukan sebesar Rp57.579.342,00 tersebut tetap dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;

Bahwa dengan demikian secara keseluruhan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.60.336.510,00 menjadi sebagai berikut:

Total Faktur Pajak disengketakan:	Rp	60.336.510,00
Faktur Pajak dapat diyakini oleh Majelis (dapat dikreditkan)		
- Transaksi dengan bukti arus uang dan arus barang	Rp	47.491.980,00
- Transaksi dengan bukti arus uang	Rp	10.087.362,00
Jumlah	Rp	57.579.342,00
Faktur Pajak tidak dapat diyakini oleh Majelis (dikoreksi dipertahankan)	Rp	2.757.168,00;

2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:

2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan



Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN, mengatur: Pasal 9 ayat (8) huruf f:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagai mana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

Pasal 13 ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor PokokWajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

2.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, mengatur:

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, mengatur:

Pasal 1:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak;

Pasal 2:

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 3:

Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan diberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2000 dan seterusnya;

Lampiran I butir 1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 Tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1.4 Tindak lanjut yang harus dilakukan:

1.4.1. Bagi unit/kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:

1.4.1.1. Print Out daftar PK-PM yang sudah sesuai ditandatangani oleh:

- Kepala Saksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor Pelayanan Pajak;
- Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Pemeriksa Pajak;
- Kepala Bidang PPN dan PTLL dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil dalam rangka proses



keberatan dan berfungsi sebagai hasil konfirmasi. Dengan adanya daftar ini maka konfirmasi sudah terjawab ada;

1.4.1.2. Print Out daftar PK-PM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3:

- Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah KPP, dikirimkan ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi,
- Dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah unit fungsional Pemeriksa, dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP domisili Pembeli;

Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini;

1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:

- i. "ada dan sesuai" dengan penjelasan bahwa:
 - a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;
 - b. Faktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP Penjual; maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- ii. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual telah menerbitkan SKPLB/SKPLBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut, maka Faktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan



yang dapat dikreditkan;

iii. "tidak ada" dengan penjelasan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak sah karena:

- Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP; atau
- PKP Penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKP/JKP kepada PKP Pembeli yang bersangkutan; maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

maka Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

2.4 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213 / PP / M.VIB / 16 /2015 tanggal 28 September 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terkait koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp.60.336.510,00 berdasarkan hasil jawaban konfirmasi yang dijawab "tidak ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali;



- 2) Bahwa koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp.60.336.510,00 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Faktur Pajak;
- 3) Bahwa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan yang antara lain menyebutkan:
 - a) Bahwa dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan dan harus dilakukan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan/atau pengujian pemeriksaan lainnya;
 - b) Bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan Pengusaha Kena Pajak Penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;
- 4) Bahwa tindakan dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan melakukan konfirmasi Faktur Pajak sesuai dengan prosedur yang sebagaimana diatur Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dan hasil jawaban konfirmasi yang dijawab "tidak ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp.60.336.510,00 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berkaitan;
- 5) Bahwa dari hasil konfirmasi Faktur Pajak sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa maupun oleh Tim Peneliti Keberatan atas Faktur Pajak yang dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pengusaha Kena Pajak Penerbit Faktur Pajak yang menjadi lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali;
- 6) Bahwa sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak dan Langkah-langkah Penanganan Restitusi Dalam Rangka Pengamanan Penerimaan PPN,



antara lain dinyatakan, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi, baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, Pemberitahuan Impor Barang, maupun Pemberitahuan Ekspor Barang merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa mengajukan pengujian lainnya seperti arus uang dan arus barang serta meneliti dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;

- 7) Bahwa berdasarkan penelitian dalam proses pemeriksaan sampai dengan keberatan, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan serta Laporan Penelitian Keberatan, koreksi Pajak Masukan adalah karena hasil konfirmasi Faktur Pajak dengan jawaban “tidak ada” dari Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali, tidak ada pertimbangan lain yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa maupun Tim Peneliti Keberatan mengenai arus uang dan arus barang serta hasil penelitian atas dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;
- 8) Bahwa sesuai dengan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Pajak telah dibayar. Lebih lanjut dalam Penjelasan dinyatakan sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat



menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa;

- 9) Bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dinyatakan antara lain:

Pasal 9 Ayat (8) huruf f:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagai mana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

Pasal 13 Ayat (5):

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

- 10) Bahwa dari hasil konfirmasi Faktur Pajak jawaban konfirmasi yang dijawab "tidak ada" dengan tidak dilaporkannya Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dalam SPT Masa PPN lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali mengindikasikan bahwa Faktur Pajak tersebut tidak diakui oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang dianggap sebagai penerbit Faktur Pajak tersebut. Dengan demikian, persoalan ini tidak semata-mata merupakan pengkreditan Faktur Pajak melainkan juga masalah transaksi yang diragukan kebenarannya;
- 11) Bahwa dengan demikian, atas hasil jawaban konfirmasi yang dijawab "tidak ada" juga termasuk kondisi yang mengakibatkan



Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- 12) Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *Juncto* Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga untuk membuktikan keberadaan kebenaran dan keabsahan Faktur Pajak yang hasil jawaban konfirmasi yang dijawab “tidak ada”, juga dibuktikan dengan pengujian arus uang dan arus barang;
- 13) Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan meminta Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan uji kebenaran materi atas data yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali berupa Rekening Koran, *Delivery Order*, Surat Jalan/Berita Acara Pekerjaan, Invoice, Kwitansi, Faktur Pajak Standar, *Purchase Order*, *Payment Register* dan *Voucher Register*;
- 14) Bahwa dalam persidangan dan dalam pelaksanaan uji kebenaran materi sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti tanpa nomor yang ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diketahui sebagai berikut:



1	Tidak ada Faktur Pajak dengan nilai sebesar		
-	Ada arus uang dan arus barang	Rp.	0
-	Hanya ada arus uang	Rp.	0
-	Tidak ada arus uang	Rp.	0
		Rp.	0
2	Ada Faktur Pajak dengan perincian		
-	Ada arus uang dan arus barang	Rp.47.491.980	
-	Hanya ada arus uang	Rp.10.087.362	
-	Tidak ada arus uang	Rp. 2.757.168	
		Rp.60.336.510	

sehingga yang ada Faktur Pajak dan terdapat arus uang dan arus barang sebesar Rp.47.491.980,00, sedangkan yang ada Faktur Pajak dan hanya terdapat arus uang sebesar Rp.10.087.362,00 dan yang ada Faktur Pajak dan tidak ada arus uang dan arus barang sebesar Rp.2.757.168,00;

- 15) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 30 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* meminta Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sudah dibayar berupa arus uang dan arus barang dari awal transaksi sampai dengan pelunasan dan pembayaran harga barang beserta Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembelian barang/jasa kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual ataupun bukti bahwa PPN yang dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah dilaporkan oleh lawan transaksi, fakta pada persidangan berdasarkan hasil uji kebenaran materi bahwa atas Faktur Pajak sebesar Rp.60.336.510,00, memang benar ada Faktur Pajak sebesar jumlah Rp.60.336.510,00 tersebut akan tetapi yang ada arus uang dan arus barang sebesar Rp.47.491.980,00, sedangkan Faktur Pajak yang hanya ada arus uang sebesar Rp.10.087.362,00 dan yang tidak ada arus uang dan arus barang sebesar Rp.2.757.168,00. Dengan demikian untuk membuktikan kebenaran atas Faktur Pajak yang disengketakan sesuai yang dimintakan Majelis Hakim yang terbukti sebesar Rp.47.491.980,00 karena ada arus uang dan arus barang sedangkan sebesar Rp.10.087.362,00 tidak terbukti karena hanya ada arus uang dan juga sebesar Rp.2.757.168,00 tidak terbukti karena tidak ada arus uang dan arus barang;
- 16) Bahwa berdasarkan dokumen, bukti dan uji kebenaran materi pada persidangan bahwa tidak terbukti mengenai kebenaran



pembayaran PPN kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual dan juga tidak terbukti yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah dilaporkan oleh lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali;

- 17) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan bukti pada persidangan hasil uji kebenaran materi atas Faktur Pajak yang disengketakan untuk membuktikan keberadaan kebenaran dan keabsahan Faktur Pajak dapat dibuktikan dengan pengujian arus uang dan arus barang sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, bahwa terbukti Faktur Pajak sebesar Rp.47.491.980,00 sah adanya karena terdapat hasil pengujian arus uang dan arus barang sedangkan terbukti Faktur Pajak sebesar Rp.10.087.362,00 tidak sah adanya karena hasil pengujian hanya terdapat ada arus uang dan juga terbukti Faktur Pajak sebesar Rp.2.757.168,00 tidak sah adanya karena hasil pengujian tidak ada arus uang dan arus barang;
- 18) Bahwa dengan demikian Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diperhitungkan untuk Masa Pajak November 2009 menjadi sebesar Rp.47.491.980,00 sedangkan sebesar Rp.12.844.350,00 (Rp.10.087.362,00 dan Rp.2.757.168,00) tidak dapat diperhitungkan;
- 19) Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali menghitung kembali Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 menjadi sebagai berikut:

Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp. 60.630.054.075,00
Pajak Keluaran	Rp. 4.602.396.907,00
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp. 7.782.716.685,00
PPN Yang Kurang (Lebih) Dibayar	Rp. (3.180.319.778,00)
Dikompensasikan Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp. 3.193.154.308,00
PPN Yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	Rp. 12.844.530,00
Sanksi Administrasi	Rp. 12.844.530,00
PPN Yang Masih Harus Kurang (Lebih) Dibayar	Rp. 25.689.060,00



20) Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

1. Surat atau tulisan;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan para saksi;
4. Pengakuan para pihak, dan/atau
5. Pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).";

Pasal 84 ayat (1):

"Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa";

21) Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara obyektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali saja tanpa mempertimbangkan hasil pembuktian dan mengabaikan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

22) Bahwa ketentuan penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak juga mengatur bahwa Hakim selain berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban



pembuktian, juga memberikan penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

23) Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan, namun Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini bertentangan dengan asas *audi et alteram partem* atau *audiatur et altera pars*, dimana Hakim harus mendengarkan penjelasan kedua belah pihak yang bersengketa secara seimbang;

24) Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

25) Bahwa dengan demikian Putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp 57.579.342,00 nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 84 ayat 1 huruf f dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diamanatkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

26) Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp 57.579.342,00 berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015 harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.64213/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 September 2015 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2487/WPJ.07/2013 tanggal 27 November 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa nomor 00175/207/09/055/12 tanggal 10 Oktober 2012 Masa Pajak November 2009 atas nama: PT Unelec Indonesia (UNINDO), NPWP: 01.000.192.3-055.000, alamat: Jalan Swadaya PLN Klender Jatinegara, Jakarta 13930 dengan perhitungan tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2487/WPJ.07/2013 tanggal 27 November 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor 00175/207/09/055/12 tanggal 10 Oktober 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.192.3-055.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp5.514.336,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A mengenai Sengketa Formal tentang

Halaman 25 dari 28 halaman. Putusan Nomor 2139/B/PK/PJK/2017



Penerbitan Putusan Pengadilan Pajak tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan alasan butir B mengenai Sengketa Material atas Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2009 sebesar Rp57.579.342,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan pengujian arus uang dan arus barang serta Faktur Pajak sehubungan dengan perikatan tanggung menanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1278 KUHPerdara, tidak seharusnya Pemohon Banding dibebani tanggung jawab renteng atas PPN yang belum dilaporkan dan disetor oleh PKP Penerbit Faktur dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 1 angka 23 *Juncto* Pasal 13 ayat (5) *Juncto* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp5.514.336,00; dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah seluruh penyerahan	Rp 63.630.054.075,00
Pajak Keluaran	Rp 4.602.396.907,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 7.792.804.047,00</u>
PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp (3.190.407.140,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 3.193.164.308,00</u>
PPN yang masih kurang/(lebih) dibayar	Rp 2.757.168,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (3) UU KUP	<u>Rp 2.757.168,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 5.514.336,00



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001